

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus *novel-SARS-cov2* pertama kali teridentifikasi di pasar kota Wuhan (China) pada akhir tahun 2019. Pada akhir Januari 2020 virus ini telah menimbulkan kasus kematian sebanyak 17 kasus. Pada akhir Januari 2020 penyebaran virus ini telah merambah berbagai negara dunia, 570 kasus terdeteksi di negara Taiwan, Jepang, Thailand, Korea Selatan hingga Amerika Serikat. Dengan tingginya angka penyebaran tersebut pada akhir Februari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) mendeklarasikan darurat kesehatan dunia akibat virus ini. Akhirnya *WHO* menamakan virus Corona tersebut dengan nama *Covid 19* (penyakit yang berasal dari virus Corona pada tahun 2019).¹ Pelonjakan kasus yang cukup signifikan yang terjadi hampir diseluruh dunia akhirnya *WHO* mengumumkan kalau virus Corona adalah Pandemi Dunia.

Pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia Presiden Jokowi dan Terawan Agus Putra selaku menteri kesehatan Indonesia, mengumumkan konfirmasi kasus pertama *Covid-19* di Indonesia. Dua orang warga negara Indonesia asal kota Depok dinyatakan positif terjangkit virus corona setelah melakukan kontak dengan warga Jepang yang sebelumnya terkonfirmasi positif corona. Kasus positif corona terus melonjak tajam di Indonesia, sampai saat ini sudah lebih dari

¹ Kompas , 2020, *Kronologi Pandemi Covid-19 hingga Program Vaksin*, 24 Desember 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/24/120000223/kaleidoskop-2020--kronologi-pandemi-covid-19-hingga-program-vaksin?page=all>

685 ribu kasus positif terkonfirmasi di Indonesia, lebih kurang 568 ribu dinyatakan sembuh dan 20 ribu meninggal dunia.²

Pandemi Covid-19 merupakan periode yang berat bagi semua negara termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak dalam kesehatan tetapi juga aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat.³ Vaksinasi atau Imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi⁴

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19 ikut melakukan upaya pencegahan penyebaran virus ini di Indonesia dengan ikut melaksanakan percepatan vaksinasi Covid-19. Diharapkan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mengurangi transmisi penularan virus Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat (*Herd Humanity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 serta tetap produktif secara sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.⁵

² Harahap SW, 2021, *Jejak Perjalanan Pandemi Virus Corona Setahun di Indonesia*, 3 Maret 2021, <https://www.tagar.id/jejak-perjalanan-pandemi-virus-corona-setahun-di-indonesia>

³ Nurul Aeni, 2021, *Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial*, *Jurnal Litbang Vol. 17 No. 1 Bulan Juni 2021*, hlm 18

⁴ Bappeda Kota Binjai, 2022, *Pentingnya Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19*, 25 Mei 2022, <http://bappeda.binjaikota.go.id/archives/667>

⁵ *ibid*

Pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pasal 13A ayat (2) dan (3) menyatakan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan wajib melaksanakan vaksinasi. Bagi sasaran penerima vaksin yang tidak melaksanakan kewajiban mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa: penundaan/pemberhentian jaminan sosial, penundaan/penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Wabah Pasal 14 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 9 jo Pasal 93 terdapat sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak pelaksanaan penanggulangan wabah. Tatalaksana pelaksanaan Vaksinasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pasal 8 Ayat (3) menyatakan bahwa Tenaga kesehatan asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan sasaran prioritas dalam pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, masyarakat lanjut usia dan petugas pelayanan publik, masyarakat rentan lainnya. WHO merekomendasikan alokasi vaksin *Covid-19* didistribusikan untuk kelompok-

kelompok prioritas secara bertahap, berdasarkan ketersediaan vaksin dan situasi epidemiologi setempat.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 mengatakan tenaga kesehatan merupakan setiap individu yang mendedikasikan dirinya dalam bidang kesehatan, dimana mereka memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dibidang kesehatan sesuai dengan bidang tertentu dengan wewenangnya untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang sesuai. Tenaga dalam bidang kesehatan terdiri dari Tenaga kesehatan dan asisten Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal Diploma Tiga kecuali Tenaga Medis Strata 1. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Tenaga kesehatan dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kesehatan penerima layanan kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan kelompok rentan untuk terinfeksi virus penyakit dan berpotensi cukup besar menularkan kepada masyarakat terutama populasi rentan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Desease (Covid-19)* tahapan pelaksanaan vaksinasi program untuk kelompok prioritas Tahap I mulai dilaksanakan mulai pada bulan Januari 2021 dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang

menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang berusia 18 tahun ke atas. Pelaksanaan vaksinasi Tahap II untuk masyarakat lanjut usia dan petugas pelayanan publik, masyarakat rentan lainnya dilaksanakan pada Minggu ketiga Februari 2021. Sementara pada hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan pada Dinas kesehatan Kabupaten Solok dari Jumlah Sasaran Vaksinasi Nakes Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 1.577 Orang, baru dilaksanakan vaksinasi sebanyak 1.448 orang pada Bulan Agustus 2021. Capaian vaksinasi Nakes di Kabupaten Solok baru mencapai 92% dimana Keharusannya Nakes mesti divaksinasi 100%. Pelaksanaan vaksinasi nakes selama 8 bulan dimana seharusnya pada akhir minggu ketiga Februari 2021 sebelum vaksinasi Tahap II diberikan kepada masyarakat rentan lainnya vaksinasi nakes sudah harus terlaksana 100%. Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud meneliti tentang Kepatuhan Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Solok.

B. Perumusan Permasalahan

Dari uraian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepatuhan hukum tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan kewajiban vaksinasi *covid-19* di Kabupaten Solok?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan hukum tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan kewajiban vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepatuhan hukum tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19 di Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisis faktor - faktor yang memengaruhi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan kewajiban vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum kesehatan. Di samping itu, juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk kajian tentang kepatuhan Tenaga Kesehatan terhadap kewajiban vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Solok.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan organisasi yang berkaitan dengan hal ini Dinas Kesehatan dalam rangka menerapkan kewajiban bagi tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaannya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Saat kita berbicara tentang hukum pastinya yang diingat adalah sebuah aturan. Jika kita ingat kembali seorang perkataan seorang filsuf *Marcus Tullius Cicero* yang mengatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societa ibi ius*), dengan artian keberadaan hukum senantiasa melekat dalam dinamika perkembangan hidup manusia.⁶ Hukum terlahir dari kebiasaan antar individu tentang pedoman perilaku masyarakat yang dipegang teguh dan dipertahankan. Kemudian berkembang menjadi hukum tertulis dan ketentuan yang dikodifikasi menjadi kitab undang-undang oleh kekuasaan sebagai pedoman hidup bersama tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga penguasa supaya tercipta kehidupan yang aman, damai dan tenteram.⁷

Secara etimologi hukum dalam bahasa Inggris disebut *law* yang berasal dari bahasa latin *lex* atau dari kata *lesere* yang berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah, sementara dalam bahasa Belanda disebut *recht* juga berasal dari bahasa latin yaitu *rectum* atau *rex* yang berarti raja atau perintah raja. *Lex* juga berasal dari istilah *legi* yang berarti peraturan atau undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh penguasa yang berwenang. Sehingga istilah *Law* (inggris), *legi* atau *lex* (latin) selain berarti hukum juga berarti undang-undang.

Pendapat para ahli hukum pada dasarnya adalah keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu hal, sesuatu hal ini menjadi

⁶ Aprita Serlika, 2020, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 148.

⁷ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

pedoman dan petunjuk bagi perbuatan dan tindakan setiap individu dalam masyarakat, seandainya norma-norma dan kaidah ini dilanggar maka setiap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi oleh lembaga atau institusi yang telah diberi kewenangan dan tugas oleh negara untuk menegakkan ketentuan dan norma kaidah tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku demi mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Teori Kepatuhan Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa tiap- tiap manusia memiliki kebebasan dalam kehidupan yang diikuti dengan tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib. Pedoman obyektif tersebut disebut hukum. Kelsen mengatakan jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu maka tiap orang harus berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.⁸

Kepatuhan erat hubungannya dengan peraturan, dikarenakan kepatuhan akan muncul jika seseorang mengetahui peraturan yang wajib untuk dikerjakan. Tetapi tidak semua masyarakat mematuhi hukum dikarenakan hukum tidak serta merta ada dalam diri seseorang terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi seseorang yang lama kelamaan dengan sendirinya akan mematuhi hukum yang ada.⁹

⁸ Satjipto Raharjo, 2019, *Teori Hukum*, Cetakan V, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 115

⁹ Sukardi, 2021 "Kesadaran Hukum Atau Kepatuhan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19." *INVESTORid*, 1 Agustus 2021, <https://investor.id>

Kepatuhan Hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan daripada masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dengan wujud perilaku patuh kepada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam kenyataan adalah sama.¹⁰

Kepatuhan Hukum memiliki sanksi positif dan negatif. Kepatuhan merupakan variabel yang didasarkan kepada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut Satjipto Raharjo, ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

1. *Compliance*

Harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin timbul apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Ada pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*

Kepatuhan terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai instrinsiknya, melainkan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut.

3. *Internalization*

¹⁰ Ellya Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS*, Volume 10, Nomor 1 Januari-Juni 2014, hlm 23

Apabila seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Kepatuhan Hukum dalam istilah biasanya dikenal dengan *Obedience Law*, dimana konsep kepatuhan hukum ini erat kaitannya dengan moral warga masyarakat yang ada dalam suatu komunitas sosial. Dikarenakan kepatuhan hukum merupakan sebuah pilihan yang tersedia, dimana seseorang berhak untuk memilih antara mematuhi atau tidak mematuhi peraturan tersebut.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechtsteopassing* dan *rechtshandaving*. Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata namun sarat dengan keterlibatan manusia diadalamnya.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya

¹¹ Hendra Lesmana, 2021, 'Vaksinasi Masal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (*Obedience Law*) Puskesmas Angsana dan kegiatan posko PPKM', Seminar Nasional pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, E-ISSN: 2714-6286, hlm 3.

¹² Satjipto Raharjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Cetakan II, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 192

sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.¹³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga penegakan hukum dapat menimbulkan dampak. Apakah akan berdampak positif atau berdampak negatif terletak pada isi faktor tersebut. Penyebab terjadinya masalah dalam penegakan hukum dikarenakan terjadinya ketidak serasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”).¹⁴ Dalam hal terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup, sehingga penegakan hukum tidak dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam penegakan hukumnya. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegak Hi
3. Faktor Sarana (Fasilitas)
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.¹⁵

3. Teori Sistim Hukum

¹³ Satjipto Raharjo, 2019, *Teori Hukum*, Cetakan V, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 190

¹⁴ Riyanto A, 2018, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, Desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

¹⁵ *ibid*

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa keefektifan dalam penegakan hukum bergantung kepada sistem hukum yang ada. Komponen atau sub-sistem tersebut yaitu komponen struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Secara sederhana teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Tanpa kita sadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya berdasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*). Hal yang hendak diuraikan dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.¹⁶

2) Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga di dukung dengan kerangka konseptual dimana berisikan definisi definisi tertentu yang berkaitan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Hukum

Hukum yang diciptakan diharapkan mampu menjadi acuan (standard) dalam melakukan tindakan oleh masyarakat meskipun harus dipaksakan. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk

¹⁶ Sudjana, 2019. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Hukum Ekon Syariah:Al Anwal, Volume2*, Nomor 1Agustus 2019, hlm 82.

berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayaannya. Tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum memiliki peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung hal tersebut berhubungan langsung dengan kuat atau lemahnya kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.¹⁷

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum yang ada.¹⁸

b. Tenaga Kesehatan

Menurut WHO (*World Health Organization*) tahun 1948 sehat diartikan sebagai suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sementara itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Sehat diartikan dengan keadaan sehat, baik secara fisik, mental,

¹⁷ Ellya Rosana, 2014, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS*, Volume 10, Nomor 1 Januari-Juni 2014, hlm 22

¹⁸ *ibid*

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dibutuhkan sumberdaya yang mendukung dibidang kesehatan itu sendiri bentuk dana, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Tenaga Kesehatan mengelompokan tenaga Kesehatan sebagai berikut:

1. Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

2. Tenaga psikologi klinis adalah psikologi klinis, tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.
3. Tenaga kebidanan adalah bidan
4. Tenaga terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian,
5. Tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
6. Tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan.
7. Tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
8. Tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
9. Tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
10. Tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.

11. Tenaga Kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

12. Tenaga Kesehatan Lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

c. Vaksinasi

Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang dinilai paling efektif dan efisien untuk mencegah penyebaran beberapa penyakit menular berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I). Dalam upaya penanggulangan pandemi *Covid-19*, vaksinasi *Covid-19* bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan *Covid-19*, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *Covid-19*, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari *Covid-19* agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Vaksinasi merupakan kegiatan pemberian vaksin kepada manusia untuk membantu sistem imunitas tubuh dalam mengembangkan perlindungan dari suatu penyakit.¹⁹ Vaksinasi merupakan suatu bentuk imunisasi, dimana dalam proses vaksinasi ada vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui suntikan.

Vaksin yang diberikan kepada manusia mengandung mikroorganisme atau virus dalam keadaan dilemahkan, hidup atau mati yang merangsang

¹⁹ RSUD dr. Mohammad Soewandi, 2022, *Apa itu Vaksin*, <https://rs-soewandi.surabaya.go.id>

sistem kekebalan tubuh manusia sehingga membantu tubuh untuk mencegah suatu penyakit menginfeksi tubuh itu sendiri.²⁰

d. *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, *World Health Organization (WHO) China Country Office* melaporkan kejadian kasus kluster pneumonia tanpa penyebab yang jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus tersebut terus berkembang tanpa terkendali hingga pada 7 Januari 2020. Pada akhirnya diketahui penyebab dari penyakit ini adalah jenis baru coronavirus atau yang disebut sebagai novel coronavirus, virus ini yang merupakan virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia.²¹

Corona virus merupakan keluarga besar dari virus yang ditularkan secara zoonosis (antara hewan dan manusia) dimana virus ini dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sebelumnya, setidaknya terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu *Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)*. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi dari penyakit baru ini, yaitu sebagai “COVID-19” (*Coronavirus Disease 2019*) yang tertera pada *International Classification of Diseases (ICD)*. Infeksi SARS-CoV-2 pada manusia menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam,

²⁰ *ibid*

²¹ Direktorat Jenderal P2P, 2020, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, hlm 4

batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat, penyakit ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Gejala penyakit ini dapat muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar virus tersebut.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitaian

Penelitian yang digunakan deskriptif analitik yaitu yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang tingkat Kepatuhan Hukum Tenaga Kesehatan terhadap Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi *Covid-19* di Kabupaten Solok. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Socio Logis (socio legal Approach* yaitu “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang erat kaitannya dengan penelitian, serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta di lapangan atau dengan fakta terhadap permasalahan yang dirumuskan.²³

2. Teknik *Sampling*

Sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau

²² *Ibid.* hlm.11.

²³ Kornelius Benuf, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Volume 7 Edisi I Juni 2020, hlm 24

berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek.

Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Sementara teknik pengambilan sampel atau teknik sampling disebutkan oleh Supardi sebagai suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Margono menambahkan penentuan sampel ini harus disesuaikan dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi (bersifat representatif).²⁴

Dalam penelitian hukum secara empiris yang dilakukan tidak akan memungkinkan untuk penelitian tersebut dilakukan secara menyeluruh dan sekaligus. Populasi tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Solok berjumlah sebanyak 1.577 orang yang mencakup tenaga kesehatan yang secara resmi terdaftar sebagai tenaga kesehatan kabupaten solok. Dalam hal penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Disproporsional Random sampling*.

Penghitungan Jumlah sampel penulis menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, seperti berikut:

²⁴ *Ibid*

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir, dalam hal ini sebesar 10%

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n = \frac{1.577}{1+1577.(10\%)^2}$$

$$n = 94,03 = 94 \text{ Orang}$$

Tabel 1.1
Tabel Sebaran Tenaga Kesehatan Di kabupaten Solok

NO	Tenaga Kesehatan	Jumlah Populasi	%	Sampel
1	Tenaga Medis	141	8,9	8
2	Tenaga Psikologi Klinis	2	0,13	1
3	Tenaga Keperawatan	407	25,81	24
4	Tenaga Kebidanan	557	35,32	31
5	Tenaga Kefarmasian	64	4,06	4
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	44	2,79	3
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	55	3,49	3
8	Tenaga Gizi	78	4,95	5
9	Tenaga Keterampilan Fisik	9	0,57	1
10	Tenaga Keteknisian Medis	62	3,93	4
11	Tenaga Biomedika	75	4,76	4
12	Tenaga kesehatan Lainnya	83	5,26	5
	Jumlah	1.577	100	94

Sumber: Data SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2022

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama (informen inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian . Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengisian kuesioner oleh tenaga kesehatan yang menjadi sampel di Kabupaten Solok sebanyak 94 orang dan hasil wawancara dengan pihak lain (pihak kedua) yang berkompeten memberikan informasi terkait penelitian ini Bapak Zulhendri, SKM,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari Ibu Aska Yulia selaku Pengelola Program Penyakit Menular dan hasil-hasil studi dokumentasi dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kasus yang penulis teliti saat ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Capaian Vaksinasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Solok
Tahun 2021

TOTAL SASARAN NAKES KAB SOLOK	1.276	
JUMLAH NAKES SUDAH DIVAKSIN TAHAP PERTAMA	1.448	113,48%
JUMLAH NAKES SUDAH DIVAKSIN TAHAP KEDUA	1.358	106,43%
TOTAL PEMBERIAN VAKSINASI	2.806	110,0%
JUMLAH NAKES DITUNDA / BATAL DIVAKSIN	0	0%

Sumber: Data P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2022

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti mendapatkan data dari sumber sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan pengidentifikasian peraturan perundang undangan serta mengklasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data sekunder dengan cara tata muka dan melakukan tanya jawab terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya, ketika ada hal yang perlu lebih lanjut digali penulis

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik ini dinamakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan beberapa Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Solok sebagai Studi Pendahuluan dan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengambil Kebijakan.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan primer dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden dilakukan secara tertulis. Kuesioner digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Kuesioner ini penulis bagikan kepada 94 orang Tenaga Kesehatan yang menjadi responden Sample penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis persentase, dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian untuk menarik kesimpulan secara kualitatif, berikut pedoman yang dikemukakan oleh Arikunto:²⁵ dengan hasil : 0 - 40 % = Sangat Rendah (Tidak Baik), 41% - 45% = Rendah (Kurang Baik), 56% - 75% = Tinggi (Baik), 76% - 100% = Sangat Tinggi (Sangat Baik)

²⁵ Rahman. 2005. *Kesadaran Hukum Wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, FEIS UNM, Makasar, hlm 36